

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, juga menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.¹ Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perbankan syariah berkembang pesat dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat keberadaannya bagi sistem perbankan syariah.³ Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berjalan lebih baik dan cepat.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia ditunjukkan dengan berbagai macam produk yang ditawarkan, salah satunya ialah pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha Bank Syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Bank Syariah memiliki produk-produk pembiayaan yang diteliti sesuai usulan penelitian ini yaitu, pembiayaan bagi hasil (Mudharabah), dan pembiayaan sewa-menyewa (Ijarah).

Meningkatnya pembiayaan yang disalurkan dan dana yang dihimpun oleh perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dengan

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 101.

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (12).

³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h.74.

penyaluran pembiayaan ini merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan ini mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan (Siamat, 2005). Menurut Firdaus (2009) dengan memperoleh pendapatan dari pembiayaan, maka diharapkan profitabilitas bank akan meningkat.

Salah satu pembiayaan bagi hasil ialah pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan sewa ialah ijarah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 mendefinisikan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan dan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁴

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.⁵ Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Pembiayaan sewa-menyewa merupakan salah satu produk penyaluran dana yang berdasarkan perjanjian/akad yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa.⁶ Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.⁷

⁴ PSAK 105 tentang *Mudharabah*

⁵ PSAK 107 tentang *Ijarah*

⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h.122

⁶ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana,2016),h.76.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h. 162.

Laba bersih adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang bersal dari kegiatan usaha.⁸ Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya laba bersih (*net income*) dapat dijadikan ukuran kinerja perusahaan dalam satu periode. Kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk. Laba bersih yang diperoleh bank dipengaruhi dari jumlah pendapatan yang disalurkan. Asumsi tersebut didapat dari teori: (1) Teori Laba yang dikemukakan Suwardjono, laba adalah imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa).⁹

Menurut Kautsar Riza Salman, “Dengan meningkatnya tingkat pembiayaan maka pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*). Kemudian dengan laba bersih yang besar maka bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan juga kelangsungan usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pembiayaan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh maka akan membuat posisi bank lebih stabil dan akan meningkatkan perolehan laba, meskipun ada satu produk yang yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan risiko, tetapi risiko itu tentunya tidak secara signifikansi mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pembiayaan produk-produk lainnya.”¹⁰

PSAK 46 paragraf (7) tentang Laba Akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba bersih pada dasarnya selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang bersal dari kegiatan usaha.¹¹

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya. Dalam menjalankan

⁸ Denty Fuji Indriati Mochtar Arief. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih yang Diperoleh PT. Bank Panin Syariah, Tbk*(Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015.

⁹ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perkayasaan Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 2008).

¹⁰ Kautsar Riza Salman, “*Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*”, (Jakarta Barat: Akademia, 2012) hal. 86

¹¹PSAK 46 tentang Laba Akuntansi

kegiatan usahanya, tentu Bank Syariah Mandiri memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah besar yang ada di Indonesia dengan memilikikinerja bank yang selalu mengalami peningkatan, terbukti pada tahun 2018 Bank Syariah Mandiri menjadi bank syariah terbesar dari sisi aset, pembiayaan dan laba. Selain itu, Bank Syariah Mandiri menempati posisi sebagai 15 besar bank nasional dari sisi aset dengan pertumbuhan aset yang mencapai 11,86%.¹² Sehingga dapat dikatakan Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu tolak ukur bagi penilaian kinerja Bank Syariah yang ada di Indonesia.

Tabel 1. 1
Laporan Keuangan Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Ijarah, dan Laba Bersih
pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019
(Dalam jutaan rupiah)

Periode	Triwulan	Pembiayaan Mudharabah (X ₁)		Pembiayaan Ijarah (X ₂)		Laba Bersih (Y)	
2016	I	2.755.182		1.103.063		75.715	
	II	3.597.104	↑	1.203.360	↑	167.638	↑
	III	3.347.510	↓	1.332.729	↑	246.157	↑
	IV	3.151.201	↓	1.330.260	↓	325.414	↑
2017	I	3.055.212	↓	1.323.793	↓	90.261	↓
	II	3.503.390	↑	1.233.436	↓	181.030	↑
	III	3.593.178	↑	1.231.031	↓	261.024	↑
	IV	3.398.751	↓	1.207.704	↓	365.166	↑
2018	I	3.470.062	↑	1.170.238	↓	120.682	↓
	II	3.347.327	↓	1.117.977	↓	260.836	↑
	III	3.130.443	↓	1.178.952	↑	435.308	↑
	IV	3.273.030	↑	1.171.123	↓	605.213	↑
2019	I	2.947.895	↓	1.162.615	↓	242.884	↓
	II	2.609.607	↓	1.150.152	↓	550.568	↑
	III	2.205.217	↓	1.103.970	↓	872.255	↑
	IV	1.728.150	↓	929.656	↓	1.275.034	↑

¹² Laporan Manajemen 2018” (On-line), tersedia di: www.syariahamandiri.co.id (18 Februari 2019), h.10.

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri

Keterangan :

Warna Merah = Periode tersebut mengalami masalah

Warna Hitam = Periode tersebut tidak mengalami masalah

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas penulis merumuskan bahwa laporan keuangan Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019, mengalami adanya suatu permasalahan bahwa peningkatan pembiayaan mudharabah dan ijarah tidak sejalan dengan kenaikan keuntungan laba bersih yang diperoleh pada Bank Syariah Mandiri ataupun sebaliknya. Fakta tersebut dapat diperoleh pada tahun 2016-2019, akan tetapi tahun 2016-2018 nilai pembiayaan mudharabah dan ijarah serta kenaikan laba bersih naik turun sehingga tidak stabil, beda halnya pada tahun 2019 pembiayaan mudharabah dan ijarah selalu mengalami penurunan disetiap triwulannya tetapi tidak dibarengi dengan laba bersih yang cenderung mengalami kenaikan terus menerus sampai pada triwulan ke terakhir ke IV yaitu sebesar Rp. 1.275.034.

Berdasarkan uraian dan terdapat penelitian terdahulu mengenai pembiayaan yang yang mempengaruhi laba masih menghasilkan temuan yang berbeda-beda pada hasil penelitian, maka penulis ingin meneliti kembali untuk memperoleh bukti empiris yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan ijarah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri serta mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah dan ijarah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN IJARAH TERHADAP LABA BERSIH BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2016-2019”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah secara parsial terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri pada periode 2016-2019?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan ijarah secara parsial terhadap laba bersih

Bank Syariah Mandiri pada periode 2016-2019?

3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah dan ijarah secara simultan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri pada periode 2016-2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah secara parsial terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan ijarah secara parsial terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan mudharabah dan ijarah secara simultan terhadap laba bersih Bersih Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi tentang kajian perbankan syariah dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah dan ijarah serta pengaruhnya terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pihak bank

Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan masukan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah, serta meningkatkan kualitas kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri terutama pada suatu produk pembiayaan dalam meningkatkan laba bank.

- b. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan dan laba Bank Syariah

c. Bagi Pihak Lainnya

Dijadikan sebagai informasi tambahan bagi para pembaca untuk menambah referensi bagi peneliti khususnya mengenai pembiayaan didalam perbankan syariah dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih referensi.

